



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 29A TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG LEMBUR  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kecepatan kerja dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Satuan Kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal, maka menambah jam kerja di luar jam dinas dengan kerja lembur;
  - b. bahwa pelaksanaan kerja lembur di luar jam kerja perlu disediakan dana untuk makan dan minum serta uang lelah selama pelaksanaan kerja lembur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan kerja lembur menurut Peraturan Bupati ini adalah segala pekerjaan unsur kepentingan dinas yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Honorar pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja.

## Pasal 2

Kerja Lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan unsur kepentingan dinas yang meningat sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.

## Pasal 3

Pemberian uang lembur dihitung dengan harga satuan sesuai dengan status pegawai, golongan dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kerja lembur harus diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Administrasi kegiatan lembur sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Jenis pekerjaan lembur;
  - b. Pengisian daftar hadir lembur;
  - c. Lama/waktu lembur.

## Pasal 5

- (1) Uang lembur hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali paling sedikit 1 (satu) jam penuh;
- (2) Kerja lembur yang dilakukan kurang dari 1 (satu) jam penuh dibulatkan kebawah, misalnya jam lembur yang dilakukan  $2 \frac{3}{4}$  jam hanya dapat dibayarkan uang lembur untuk 2 (dua) jam;
- (3) Waktu kerja lembur pada hari kerja, paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 30 (tiga Puluh) jam dalam sebulan;

- (4) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) kerja lembur;
- (5) Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja atau 32 jam kerja dalam sebulan.

#### Pasal 6

- (1) Disamping uang lembur kepada pegawai yang melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diberikan paling banyak 1 kali;
- (2) Dalam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

#### Pasal 7

- (1) Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
- (2) Khusus untuk lembur bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 tahun 2010 tentang pemberian uang embur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 24 Pebruari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 29 A

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, SH, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN****STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PNS DAN NON PNS PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>1</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PNS DAN NON PNS</b> a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
----------	--

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**WIDODO, SH, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI MADIUN**  
 NOMOR : 29 A Tahun 2014  
 TANGGAL: 31 Oktober 2014

**STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR  
 PNS DAN NON PNS PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN  
 2015**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015 (Rp)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR - PNS</b>		
	1.1 UANG LEMBUR HARI EFEKTIF KERJA		
	a. Golongan I	OJ	5,000
	b. Golongan II	OJ	6,500
	c. Golongan III	OJ	8,500
	d. Golongan IV	OJ	10,000
	1.2 UANG MAKAN LEMBUR	OH	15,000
	1.3 UANG LEMBUR HARI LIBUR		
	a. Golongan I	OJ	8,000
	b. Golongan II	OJ	10,000
	c. Golongan III	OJ	12,500
	d. Golongan IV	OJ	14,500
<b>2</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR - NON PNS</b>		
	1.1 UANG LEMBUR HARI EFEKTIF KERJA		
	a. Dipersamakan Golongan I	OJ	3,500
	b. Dipersamakan Golongan II	OJ	5,000
	c. Dipersamakan Golongan III	OJ	6,500
	d. Dipersamakan Golongan IV	OJ	8,000
	1.2 UANG MAKAN LEMBUR	OH	15,000
	1.3 UANG LEMBUR HARI LIBUR		
	a. Dipersamakan Golongan I	OJ	5,000
	b. Dipersamakan Golongan II	OJ	7,000
	c. Dipersamakan Golongan III	OJ	9,000
	d. Dipersamakan Golongan IV	OJ	11,000

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

